



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 41/Pdt .G/2014/PTA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarindadalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Managemen Ekonomi, Pekerjaan - , bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai Tergugat/ Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Sastra Inggris, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 47/Pdt .G/2014/PA.Smd, tanggal 10 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawwal 1435 H. yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000, - (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2014;

Telah membaca memori banding tanggal 07 Mei 2014 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 01 Juni 2014 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Telah membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Smd. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 05 Juni 2014 pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah tidak memeriksa berkas (*inzage*);

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka sesuai Pasal 199 RBg. permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan keterangan apa yang telah dikemukakan Penggugat/Terbanding di dalam kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat, tidak teliti dan pula tidak secara seksama dalam mempertimbangkan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat/Terbanding dengan mendasarkan pada dalil / pokok alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut pada posita point 4 menyebutkan "Bahwa sejak Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran". Sedangkan pada posita point 7 nya menyatakan "Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah";

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 03 Februari 2014, surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2014 tersebut dibacakan di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan atau tambahan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugat dibacakan, ini berarti surat gugatan tersebut tetap seperti keadaannya semula;

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya pada posita point 4 sejak Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedang di dalam surat gugatan itu juga pada posita point 7 disebutkan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2013. Ini berarti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai sebab ketidak rukunan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2012 itu terjadi pada bulan Desember 2013, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa adanya kontradiksi di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip /1973, tertanggal 18 Desember 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karenanya sepanjang menyangkut jawaban Tergugat, replik dan duplik serta selainnya itu dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawwal 1435 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 47/Pdt.G/2014/ PA.Smd. tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil awwal 1435 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amar Komaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi HS., S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagi Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pangdilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 41/Pdt.G/2014/ PTA.Smd. tanggal 26 Juni 2014. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kurthubi, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Amar Komaruddin, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota	
ttd.	ttd.	
Drs. H. Masyhudi HS., S.H., M.H.	Drs. H. Noor Kholil, M.H.	
Panitera Pengganti		
ttd.		
Drs. Kurthubi, M.H.		

### Perincian biaya banding :

1. Biaya Proses	Rp 139.000.00
2. Redaksi	Rp 5.000.00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00

Samarinda, 17 Juli 2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**Drs. KURTHUBI, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)